

BAB 3

KUALIFIKASI AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN

Permasalahan mengenai kualifikasi ahli yang diperlukan dalam proses pembuktian perkara pidana, baik di tingkat penyidikan maupun persidangan bukanlah masalah praktis belaka, melainkan berhubungan juga dengan bagaimana penafsiran hukum positif dan bagaimana hukum mengiringi perkembangan masyarakat. Persyaratan dan standar keahlian yang menjadi acuan pihak penuntut umum maupun terdakwa dalam memilih ahli dan pertentangan pendapat ahli, dapat ditelaah lebih lanjut untuk menganalisis masalah tentang siapa sebenarnya ahli yang dimaksudkan oleh KUHAP. Demikian halnya dengan masalah pertentangan pendapat ahli yang akan berkaitan dengan sikap penyidik maupun hakim dalam memilih keterangan ahli untuk kepentingan pembuktian. Masalah lain yang terkait adalah persepsi penegak hukum mengenai ahli yang diperlukan dalam proses pembuktian.

Dalam bab ini, pandangan penegak hukum dan penerimaan hakim atas keberadaan ahli, terutama dalam menjadikan keterangan ahli hukum sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan akan dibahas lebih mendalam. Selain itu akan diteliti kemungkinan adanya pertentangan keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana dan bagaimana penyelesaiannya. Untuk mengawali pembahasan tersebut, penulis akan terlebih dahulu membahas urgensi keterangan ahli sebagai salah satu upaya membuat terang suatu perkara pidana.

3.1 Urgensi Keterangan Ahli

Menurut Mardjono Reksodiputro, meningkatnya kriminalitas, berubahnya pola-pola penilaian terhadap para pelanggar hukum, maupun timbulnya bentuk-bentuk kriminalitas baru merupakan bagian dari perubahan masyarakat yang diakibatkan oleh program-program pembangunan yang terjadi di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pengkajian dan riset untuk mengungkapkan fakta-fakta baru atau menelaah fakta-fakta yang sudah diketahui dalam perspektif

yang baru.¹ Dengan mengacu pada pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dapat diantisipasi dengan ilmu pengetahuan.

Adanya hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam ranah hukum acara pidana dan ilmu pengetahuan juga dikemukakan oleh Yahya Harahap. Menurutnya, perkembangan ilmu dan teknologi berdampak pada kualitas metode kejahatan, sehingga harus diimbangi dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian.²

Dengan dicantumkannya keterangan ahli dalam KUHAP, maka peran ahli dalam pemeriksaan perkara, baik pada tingkat penyidikan maupun persidangan tidak dapat diabaikan begitu saja. Bagi penuntut umum seperti Sarjono Turin, keterangan ahli sangat berguna dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang ditanganinya. Pertama, ahli sangat dibutuhkan karena jaksa penuntut umum, penasihat hukum, maupun hakim, memiliki pengetahuan yang terbatas. Ada kalanya, pemeriksaan perkara pidana terkait dengan bidang ilmu lain yang tidak dikuasai oleh penegak hukum. Kedua, keterangan ahli berguna untuk meyakinkan hakim serta terdakwa dan penasihat hukum yang mendampingi ketika alat bukti yang diajukan kurang optimal. Contohnya dalam upaya membuktikan suatu perbuatan suap, jaksa cenderung memiliki alat bukti yang minim, umumnya berupa rekaman suara hasil penyadapan telepon. Untuk mendapat keyakinan tentang suara siapa yang berbicara dalam rekaman tersebut, maka jaksa akan menghadirkan ahli suara.³

Bagi pengacara Maqdir Ismail, ahli sangat diperlukan untuk menjaga obyektivitas dalam persidangan. Maqdir menilai ahli akan berpihak pada kebenaran sebagaimana pengetahuan yang dimilikinya. Ahli dianggap sebagai

¹ Mardjono Reksodiputro, "Survai dan Riset untuk Sistem Peradilan Pidana yang Lebih Rasional," dalam *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana; Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), hlm. 100.

² Harahap, *loc.cit.*

³ Wawancara dengan Sarjono Turin, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 11 Maret 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gedung Uppindo, Jakarta.

pihak yang netral sehingga dapat memberikan pendapat yang jernih dan tidak terkungkung dengan asumsi dakwaan yang diajukan penuntut umum.⁴

Dalam KUHAP, urgensi keterangan ahli tidak diuraikan panjang lebar. Pasal 1 butir 28 KUHAP secara singkat menyebutkan keterangan ahli diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Siapa yang dimaksudkan sebagai ahli tidak dijelaskan lebih lanjut, namun ketentuan itu telah menunjukkan peranan keterangan ahli dalam konteks pembuktian. Sebagai orang yang memiliki pengetahuan ataupun keahlian khusus, ahli dipandang istimewa karena memiliki kelebihan dibandingkan kebanyakan orang, barangkali termasuk pula penegak hukum. Kelebihan itulah yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam upaya memeriksa dan memutus perkara pidana.

Chairul Huda, ahli hukum pidana yang kerap dimintai keterangan di pengadilan berpendapat seorang ahli (dalam hal ini, ahli hukum seperti dirinya) diperlukan untuk mendapatkan pemahaman hukum secara teoritis. Contohnya, ilmu hukum yang dikuasainya diperlukan karena penegak hukum tidak dapat hanya bersandarkan pada ketentuan undang-undang saja. Penerapan undang-undang memerlukan suatu pemahaman teoritis yang tidak seluruhnya telah ditulis dalam literatur, atau telah ada literturnya namun masih dipertentangkan oleh ahli yang satu dengan yang lain. Untuk mendapatkan pemahaman itulah maka seorang ahli hukum diperlukan. Keterangan ahli selanjutnya menjadi penting bagi pihak yang berkepentingan mengajukannya dalam memperoleh keyakinan hakim. Kemampuan ahli menjelaskan masalah berkaitan dengan ilmu pengetahuannya adalah salah satu upaya meyakinkan hakim yang dapat dilakukan oleh pihak terdakwa maupun penasihat hukum. Chairul Huda menjelaskan hal tersebut dengan mengacu pada KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan yang berlaku pada saksi juga berlaku pada ahli. Contohnya, jika KUHAP menentukan terdakwa berhak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* untuk tujuan

⁴Pendapat pengacara Maqdir Ismail, dalam wawancara pada tanggal 25 Februari 2010 di kantor pengacara dan konsultan hukum Maqdir Ismail, Jalan Bandung No. 4, Menteng, Jakarta.

pembelaan, maka terdakwa dapat pula mengajukan ahli untuk tujuan yang sama sekalipun KUHAP tidak mengenal istilah ahli *a de charge*.⁵

Harvard Law Review Association menilai kemampuan ahli membantu pemeriksaan perkara adalah dasar untuk menentukan sejauh mana pentingnya keterangan ahli. Ketentuan dalam *Rule 702 of the Federal Rules of Evidence* yang berlaku di Amerika Serikat menyebutkan keterangan ahli dapat diterima jika dapat membantu juri menjalankan tugasnya.

*The guiding principle of the body of rules governing the admissibility of expert testimony is helpfulness: to be admissible, expert testimony must be helpful. Rule 702 of the Federal Rules of Evidence, for example, permits qualified experts to testify about their specialized knowledge only when the testimony will assist the trier of fact in understanding the evidence or in determining a fact in issue.*⁶

Atau terjemahan bebasnya:

Pedoman mendasar dari ketentuan yang mengatur diterimanya kesaksian ahli adalah kemampuannya membantu: untuk bisa diterima, kesaksian ahli harus membantu. *Rule 702 of the Federal Rules of Evidence*, misalnya, mengizinkan ahli yang memenuhi syarat untuk memberi kesaksian mengenai pengetahuan khususnya, hanya jika kesaksian itu akan membantu pencarian fakta dalam memahami bukti atau dalam menentukan suatu fakta dari perkara itu.

Uraian tersebut menunjukkan suatu penegasan mengenai ahli yang dapat menyampaikan kesaksian, yaitu ahli yang benar-benar memenuhi syarat dan ahli

⁵ Pendapat Chairul Huda, pengajar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang juga kerap menyampaikan keterangan ahli, dalam wawancara pada tanggal 15 Maret 2010, bertempat di Gedung Pascasarjana UMJ Ciputat, Jakarta Selatan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, saksi memberi keterangan sebenarnya mengenai peristiwa yang ia alami, ia dengar, ia lihat, ia rasakan dengan alat panca inderanya, sedangkan ahli memberi keterangan mengenai penghargaan dari hal-hal yang sudah ada dan mengambil simpulan mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa. Pada saksi, dikenal adanya asas *unus testis nullus testis* yang tidak dikenal pada ahli sehingga dengan keterangan seorang saksi saja, hakim membangun keyakinannya dengan alat-alat bukti yang lain. Saksi dapat memberikan keterangan dengan lisan dan ahli dapat memberikan keterangan lisan maupun tulisan. Lihat dalam Prodjohamidjojo (a), *op. cit.*, hlm. 146-147.

⁶ The Harvard Law Review Associaton, "Expert Legal Testimony," *Harvard Law Review* Vol. 97 No. 3 (January 1984): 797.

yang dapat membantu proses pembuktian. Peranan ahli tentu akan semakin penting jika perkara yang diperiksa terkait dengan bidang ilmu yang tidak dikuasai penegak hukum. Dengan demikian, ahli dapat pula dikesampingkan jika keberadaannya tidak membantu pemeriksaan perkara.

Menurut hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, I Made Hendra Kusuma, untuk memasukkan keterangan ahli sebagai salah satu pertimbangan hakim, keterangan tersebut harus dipandang secara kontekstual. Jika keterangan ahli relevan dengan pokok perkara, maka akan digunakan. Namun jika sebaliknya, maka hakim tidak akan menggunakannya. Selama menjadi hakim, Made Hendra belum pernah meminta dihadirkan ahli untuk memberi keterangan. Umumnya, ahli dihadirkan oleh pihak penuntut umum atau terdakwa. Made Hendra berpendapat, KUHAP menentukan nilai pembuktian keterangan ahli bersifat tidak mengikat atau bebas digunakan oleh hakim.⁷ Nilai pembuktian bebas berarti hakim tidak wajib turut kepada pendapat dan simpulan ahli bilamana bertentangan dengan keyakinan hakim.⁸

Pendapat serupa juga disampaikan oleh hakim Pengadilan Tipikor lainnya, Slamet Subagyo dengan mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”⁹ Slamet menafsirkan ketentuan tersebut menunjukkan hakim hanya memerlukan dua saksi dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana. Keberadaan ahli dapat dikatakan sebagai suplemen saja atau sekadar menambah keyakinan hakim.¹⁰ Oleh karena itu, pendapat ahli dapat saja dikesampingkan karena KUHAP lebih menekankan pada nilai pembuktian yang berada di tangan hakim.

⁷ Pendapat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi I Made Hendra Kusuma, dalam wawancara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gedung Uppindo, Jakarta pada tanggal 11 Maret 2010.

⁸ Prodjohamidjojo (a), *loc.cit.*

⁹ Indonesia [b], *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1982, TLN No. 3209, Ps. 183.

¹⁰ Pendapat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Slamet Subagyo, dalam wawancara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gedung Uppindo, Jakarta pada tanggal 11 Maret 2010.

Bagi pengacara Maqdir Ismail, meskipun hakim memberi kesempatan bagi ahli yang diajukannya untuk didengar, namun kadang-kadang mengesankan hakim mengabaikan keterangan ahli. Sikap tersebut sangat disayangkan oleh Maqdir karena KUHAP telah menentukan keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah. Sebaliknya, jaksa KPK Sarjono Turin menilai kewenangan hakim untuk mengesampingkan keterangan ahli dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat disalahkan. Alasannya, KUHAP tidak menentukan hakim untuk terpaku pada pendapat ahli yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa.

Andi Hamzah menyebut alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Misalnya, alat-alat bukti seperti kesaksian yang menurutnya dapat menjadi kabur dan sangat relatif karena diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa.¹¹ Asumsi demikian dapat menjadi alasan hakim yang dianggap menomorduakan keterangan ahli. Keterangan ahli misalnya dapat saja dianggap terlalu subyektif jika dibandingkan alat bukti lainnya. Menurut penulis, jika hal tersebut dijadikan alasan hakim untuk menolak ahli tersebut, hakim harus dapat menjelaskan penolakannya dengan argumen yang kuat sehingga hakim tidak terkesan mengabaikan alat bukti yang diajukan para pihak.

Yahya Harahap berpendapat, suatu keterangan ahli juga dapat dikesampingkan karena ada pandangan yang menilai keterangan beberapa ahli (lebih dari satu orang ahli) hanya bernilai satu alat bukti. Jika beberapa keterangan ahli hanya mengungkap suatu keadaan atau suatu hal yang sama, sekalipun diberikan oleh beberapa ahli, tetapi dalam bidang keahlian yang sama, maka dianggap hanya bernilai satu alat bukti saja. Meski demikian, dalam keadaan tertentu keterangan beberapa ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat dianggap memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, secara kasuistis dua atau lebih alat bukti keterangan ahli dapat dinilai telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, misalnya jika keterangan itu diberikan oleh ahli yang berbeda bidang keahliannya namun saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya. Yahya Harahap

¹¹ Hamzah, *loc. cit.*

memberi contoh, keterangan ahli kedokteran dan ahli sidik jari yang saling mendukung pembuktian suatu tindak pidana dapat dinilai sebagai dua alat bukti keterangan ahli yang sah. Dalam kondisi demikian, keterangan ahli dapat dinilai telah cukup memenuhi prinsip batas minimum pembuktian yang ditentukan Pasal 183 KUHAP dan sekaligus dapat dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹²

Menurut Yahya Harahap, meskipun keterangan ahli memiliki nilai pembuktian bebas, namun hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral. Pertanggungjawaban itu adalah kewajiban hakim untuk mewujudkan kebenaran sejati, demi penegakan hukum serta kepastian hukum.¹³ Ditegaskan pula oleh Djoko Prakoso, KUHAP telah menentukan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, maka konsekuensinya hakim tidak dapat menyampingkan begitu saja keterangan ahli tersebut walaupun bertentangan dengan keyakinannya.¹⁴

Penulis berpendapat, hakim tidak dapat mengabaikan keterangan ahli terutama jika proses pembuktian tindak pidana banyak membutuhkan kemampuan ahli yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di luar disiplin ilmu hukum. Keterangan ahli memegang peranan penting dalam proses pembuktian di masa mendatang, karena dapat membantu hakim dalam menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana.¹⁵ Walaupun keterangan ahli memiliki nilai pembuktian yang tidak mengikat, namun tidak berarti dapat serta merta dikesampingkan. Oleh karena itu, hakim harus dapat menyesuaikan penilaiannya akan urgensi ahli dengan perkara pidana yang ditanganinya, serta memiliki argumen dalam menerima atau menolak suatu keterangan ahli.

¹² Harahap, *op.cit.*, hlm. 283-284.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Djoko Prakoso, *op. cit.*, hlm. 132.

¹⁵ Pada sidang tesis tanggal 24 Juni 2010, Mardjono Reksodiputro menyatakan sependapat tentang pentingnya keberadaan ahli yang memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya. Namun yang menjadi permasalahan lebih lanjut adalah ketidakmampuan hakim untuk mengolah pandangan-pandangan dari ahli dan menuangkannya dalam amar putusan. Menurut Mardjono Reksodiputro, banyak hakim yang tidak mengupas keterangan ahli pada amar putusan. Mardjono Reksodiputro menilai hal tersebut sebagai kebiasaan buruk hakim yang harus dikritik.

Penulis sependapat dengan Made Hendra yang menyatakan urgensi keterangan ahli tergantung pada relevansinya dengan perkara. Kehadiran ahli yang relevan membuat alat bukti keterangan ahli bukan hanya berperan sebagai suplemen atau pelengkap keyakinan hakim belaka, melainkan dapat pula menjadi dasar keyakinan hakim. Dengan demikian, keterangan yang disampaikan ahli dapat lebih optimal membantu proses pembuktian, terutama dalam perkara-perkara yang terkait dengan bidang ilmu non hukum.

Lebih lanjut, relevansi ahli dengan perkara seharusnya juga diukur dari kualifikasi ahli tersebut. Keterangan ahli dengan kualifikasi yang layak akan menjadi alat bukti yang sangat berharga dan memperkuat pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Sebaliknya, jika ahli tidak memiliki kualifikasi yang layak, maka keterangan ahli menjadi tidak berarti dan membuat proses pemeriksaan menjadi bertele-tele.

3.2 Kualifikasi Ahli dan Standar Keahlian

Kualifikasi ahli adalah salah satu masalah terkait keterangan ahli yang tidak diatur secara rinci dalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya. Meski tampak sebagai persoalan teknis belaka, namun hal tersebut juga berkaitan dengan perdebatan mengenai kualifikasi ahli dan keahlian seperti apa yang dimaksudkan dalam KUHAP. Penjelasan KUHAP tentang sosok seorang ahli hanya mengemukakan ahli sebagai seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.¹⁶ Penjelasan ini bersifat umum dan tidak memberi batasan mengenai kualifikasi ahli yang dapat memberi keterangan. Misalnya apakah ahli tersebut harus memiliki riwayat pendidikan formal yang tinggi atau cukup dengan pengalamannya saja, dan atas rekomendasi siapakah seseorang itu dapat disebutkan sebagai ahli.

Masalah eksistensi ahli yang dimaksud oleh KUHAP juga dikemukakan Martiman Prodjohamidjojo sebagai berikut:

¹⁶ Definisi 'ahli' tidak terdapat dalam KUHAP, namun secara tersirat dinyatakan dalam Pasal 1 butir 28 yang menjelaskan tentang 'keterangan ahli'.

Siapa atau apa yang disebut sebagai ahli tidak diberi penjelasan oleh KUHAP, sehingga dengan demikian tentang ahli atau tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh pengetahuan atau keahliannya yang khusus, tetapi ditentukan oleh karena panggilan pengadilan yang wajib dipenuhi. Oleh karena itu, seorang ahli yang disidik oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara, bila merasa dirinya tidak mempunyai keahlian khusus wajib mengundurkan diri. Dalam praktik di negara kita, pendidikan formal yang menjadi ukurannya, seharusnya perlu ditambahkan syarat pengalaman dalam salah satu bidang.¹⁷

Dari penjelasan tersebut, Prodjohamidjojo berpendapat keahlian seseorang tidak diukur dengan standar tertentu atas kemampuannya, melainkan hanya berdasarkan pilihan dari pihak yang memintanya hadir dalam pemeriksaan perkara pidana. Argumen ini mungkin dikemukakan berdasarkan praktik perekrutan ahli untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana dan pasal-pasal dalam KUHAP yang tidak secara rinci menjelaskan hal tersebut. Jika demikian, maka patut dipertanyakan lagi apakah seseorang sudah cukup dianggap sebagai ahli yang dapat memberi keterangan hanya karena pengadilan memanggilnya? Penulis berpendapat, keahlian seseorang yang hendak memberikan keterangan untuk pemeriksaan perkara pidana tidak bisa diukur secara relatif, melainkan harus dengan standar yang jelas. Walaupun pada akhirnya penyidik (dalam tingkat penyidikan) maupun hakim (dalam persidangan) memiliki kebebasan untuk menyikapi keterangan ahli tersebut, namun akan lebih efektif jika terlebih dahulu memperhitungkan kemampuan ahli.

Terkait masalah inisiatif ahli untuk mengundurkan diri jika merasa kemampuannya tidak mencukupi, hal tersebut juga tidak dapat menjadi pegangan dalam memilih ahli. Jika ahli cenderung pasif, maka sulit mengharapkan inisiatif ahli akan mundur ataukah tetap menyampaikan keterangannya yang mungkin kurang optimal jika dibandingkan dengan ahli yang lain. Padahal, keterangan yang akan disampaikan dalam penyidikan atau persidangan adalah salah satu bagian yang dapat mempengaruhi proses pembuktian sehingga masalah standar keahlian seseorang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Sebagaimana yang dikemukakan Prodjohamidjojo, umumnya pendidikan formal akan menjadi patokan untuk menentukan keahlian seseorang. Selain itu,

¹⁷ Prodjohamidjojo (a), *op.cit.* hlm. 145-146.

pengalaman juga diutamakan sebagai salah satu syarat bagi ahli yang memberi keterangan untuk pemeriksaan perkara pidana. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Rudy Satriyo Mukantardjo yang menyebutkan ahli adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan atau pengalaman dengan suatu sertifikasi. Menurut Rudy, pendidikan formal ahli yang akan memberi keterangan di pengadilan harus lebih tinggi dari taraf pendidikan kebanyakan orang. Selain itu, ahli juga aktif dalam aktivitas akademik.¹⁸

Dalam memilih ahli yang akan diajukan di persidangan, jaksa seperti Sarjono mengaku sangat selektif dengan cara menelusuri pendidikan formal yang ditempuh maupun sertifikat keahlian yang dimiliki ahli tersebut. Menurut Sarjono, ahli yang selama ini dipilih oleh tim penuntut umum KPK benar-benar profesional di bidangnya. “Pendidikan formal rata-rata S3 (strata 3) atau doktor. Ada juga S2 (strata 2), tapi tidak tertutup kemungkinan juga ahli atau profesional di bidangnya, seperti seorang konsultan atau ahli dalam struktur bangunan.”¹⁹ Proses perekrutan ahli yang dilakukan jaksa dari KPK biasanya bersifat hubungan kelembagaan. KPK bekerja sama dengan institusi-institusi resmi yang akan diminta mendatangkan ahlinya untuk memberikan keterangan, misalnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendatangkan ahli keuangan negara, dan ahli-ahli dari perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI). Dengan demikian, maka ahli yang didatangkan dinilai kompeten karena ditunjuk oleh instansi yang menaunginya.²⁰

Sikap konsisten sebagai bentuk obyektivitas ahli juga menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam memilih ahli. Pengacara Maqdir Ismail misalnya, mengaku memilih ahli yang memiliki integritas dalam menyampaikan keterangannya. Maksudnya, dimanapun dan kapanpun ahli menyampaikan keterangan, terdapat konsistensi yang terjaga. Sikap konsisten itu dapat diketahui dengan mencermati pendapat-pendapat yang dituangkan ahli dalam tulisan-

¹⁸ Pendapat Rudy Satriyo Mukantardjo pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga kerap memberi keterangan ahli, dalam wawancara pada tanggal 25 Februari 2010 di Gedung FHUI Depok.

¹⁹ Wawancara dengan Sarjono Turin, pada tanggal 11 Maret 2010, bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gedung Uppindo, Jakarta.

²⁰ Wawancara dengan Dwi Aries Sudarto, jaksa penuntut umum pada KPK, tanggal 11 Maret 2010, bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gedung Uppindo, Jakarta.

tulisannya, dalam pendapat disampaikan kepada pers, maupun keterangan-keterangannya di muka pengadilan dalam perkara lain.²¹

Menurut hakim Pengadilan Tipikor I Made Hendra Kusuma, relevansi keterangan yang disampaikan ahli dengan konstruksi fakta merupakan standar untuk menerima keterangan ahli dan memasukkannya dalam pertimbangan hakim. Mula-mula, hakim membuat konstruksi fakta hingga menemukan konstruksi hukumnya. Jika keterangan ahli berkaitan dengan konstruksi fakta tersebut, maka hakim akan menggunakannya untuk memperkuat konstruksi hukum yang telah dibangun sebelumnya.²² Hal serupa juga dinyatakan oleh hakim Pengadilan Tipikor Slamet Subagyo yang menilai kompetensi seorang ahli dari profesionalitas serta penguasaan obyek yang terkait dengan fakta persidangan.²³

Pendapat berbeda dinyatakan oleh Karim Nasution yang menilai pendidikan formal tidak dapat melulu menjadi standar keahlian seseorang. Menurut Karim, ahli tidak perlu merupakan seorang spesialis dalam lapangan suatu ilmu pengetahuan. Dengan mengacu pada pendapat Nederburgh dalam "*Wet en Adat II*", Karim berpendapat bahwa keterangan ahli tidak selalu harus diminta pada sarjana-sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang berpengalaman. Keterangan ahli juga dapat dimintakan pada orang-orang yang kurang pendidikan namun cendekia dalam bidangnya, seperti tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, dan pemburu.

Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu.²⁴

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa ahli yang dapat dimintai keterangan bukan melulu orang-orang terpelajar secara formal, namun juga

²¹ Wawancara dengan pengacara Maqdir Ismail, pada tanggal 25 Februari 2010 di kantor pengacara dan konsultan hukum Maqdir Ismail, Jalan Bandung No. 4, Menteng, Jakarta.

²² Wawancara dengan I Made Hendra Kusuma, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 11 Maret 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gedung Uppindo, Jakarta.

²³ Wawancara dengan Slamet Subagyo, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 11 Maret 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gedung Uppindo, Jakarta.

²⁴ Prakoso, *op.cit.*, hlm. 82-83.

keahlian yang ditekuni secara otodidak. Menurut penulis, sekalipun ahli yang dimintai keterangan bukanlah ahli yang menempuh pendidikan formal, perlu ada standar yang menjadi acuan penegak hukum. Standar tersebut misalnya mengenai berapa lama ahli tersebut menekuni bidangnya dan sejauh apa pengalaman yang dimilikinya. Namun menentukan berapa lama jenjang waktu ahli menekuni bidangnya sebagai ukuran pengalaman seorang ahli juga bukan hal mudah. Senioritas ahli juga bukan suatu jaminan bahwa ahli tersebut lebih layak dibandingkan dengan ahli lainnya.

Menurut Alan Taylor, sebagian besar ahli memang dianggap memiliki kualifikasi yang layak secara profesional dalam bidangnya berdasarkan lamanya pengalaman. Hanya dengan ukuran tersebut lantas keahliannya tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi, Taylor berpendapat bisa saja keahlian itu tidak diperoleh secara konvensional, sehingga ukuran waktu bukanlah harga mati. Dalam yurisprudensi Inggris, Taylor menyebutkan kasus *R v Silverlock* sebagai contohnya. Pada pemeriksaan kasus perampokan yang terekam dalam kamera pengaman itu, hakim memutuskan untuk menerima bukti berupa kesaksian dari seorang seniman yang dapat melakukan pemetaan wajah (*facial mapping*). Padahal ahli tersebut tidak memiliki kualifikasi sebagai ilmuwan atau memiliki kualifikasi khusus. Dia hanya seorang seniman yang pekerjaannya adalah membandingkan foto-foto maupun gambar fitur anatomi dan operasi bedah.²⁵

Dalam kasus tertentu, karena alasan keterbatasan ahli atau kesulitan untuk mendatangkan ahli lainnya, hal tersebut mungkin dapat ditolerir. Namun menurut penulis, keahlian seseorang yang tidak memiliki pendidikan formal dan tidak memiliki pengalaman dalam rentang waktu yang cukup dapat membuat keterangan ahli tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim. Apalagi pada umumnya para praktisi hukum acara pidana tetap mengukur profesionalitas ahli melalui pendidikan formal dan pengalaman sebagai syarat yang telah berlaku secara umum. Oleh karena itu, sekalipun masalah senioritas ahli juga bukan suatu standar yang utama, hakim harus tetap memiliki argumen dalam menentukan kualifikasi ahli yang akan diterimanya.

²⁵ Alan Taylor, *Principles of Evidence*. 2nd Ed. (London: Cavendish Publishing Limited, 2000), hlm. 396.

Kesulitan lain yang mungkin dihadapi hakim adalah mengukur kapasitas ahli dari bidang yang berasal di luar ilmu hukum. Hakim memang berkewajiban untuk menilai apakah seorang ahli benar-benar mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus. Menurut Djoko Prakoso, hakim memiliki suatu keleluasaan untuk menentukan hal tersebut, sama halnya dengan kebebasannya untuk mempertimbangkan dan menentukan apakah dalam hal tertentu perlu diadakan pemeriksaan ahli. Hakim bebas menentukan siapakah yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman khusus dalam suatu lapangan tertentu sehingga benar-benar dapat memberikan bantuannya sebagai ahli. Akan tetapi di sisi lain, Djoko Prakoso menunjukkan sikap skeptis akan kebebasan hakim yang memungkinkan munculnya masalah lain.

Dalam memiliki kebebasan untuk menentukan ahli ini, pada lain pihak harus diakui bahwa ada juga kemungkinan bahaya-bahaya yang dapat timbul demi kepastian hukum. Ada kalanya, ahli yang telah diminta memberi bantuan itu sebenarnya tidak memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman untuk memberikan pendapat yang membantu pada pemecahan suatu persoalan. Seorang ahli yang sebenarnya bukan ahli dapat mengakibatkan pemeriksaan suatu perkara menjadi kabur.²⁶

Pendapat tersebut menunjukkan kekhawatiran adanya kecerobohan hakim dalam memilih ahli yang tepat dapat berakibat fatal dalam proses pembuktian. Oleh karena itu Djoko Prakoso mengingatkan agar setiap hakim harus sangat berhati-hati walaupun hakim diberi kebebasan penuh untuk menunjuk ahli. Walaupun kecermatan hakim merupakan suatu kewajiban yang melekat pada diri seorang hakim, namun penulis berpendapat tetap diperlukan adanya suatu pengaturan tertulis yang dapat menjadi pegangan hakim dalam menentukan kualifikasi ahli.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 83-84.

3.3 Ahli dan Ilmu Pengetahuan yang Diperlukan

Dalam kaitannya dengan kesaksian ahli yang diperlukan untuk kepentingan peradilan, The Harvard Law Review Association mengemukakan klasifikasi ilmu pengetahuan dalam taksonomi sebagai berikut²⁷:

Tabel 2
Kategori keahlian menurut The Harvard Law Review Association

	Experimental	←—————→ Experiential		
Physical	Physical and Natural Science	Industrial	Clinical	Observational
Social	Experimental Social Science	Statistical	Professional	Anthropological

Dari tabel tersebut, maka kesaksian ahli yang berasal dari rumpun ilmu fisik dan sosial masing-masing dapat dibagi lagi dalam empat kategori. Dari ilmu fisik, kesaksian ahli yang dapat diberikan untuk kepentingan hukum antara lain sebagai berikut:

- Ilmu fisik dan alam, misalnya mengenai toksikologi, biologi molekuler, fisika, struktur materi, kimia, dan epidemiologi.
- Ilmu tentang industri, misalnya mengenai cacat desain, peringatan yang memadai, produk gagal, proses manufaktur, keamanan bahan baku, dan keamanan pabrik..
- Ilmu klinis, terutama mengenai diagnosa medis dan perawatan oleh dokter.
- Keahlian observasional, misalnya identifikasi forensik yang mengandalkan perbandingan visual, masalah mikroskopis, termasuk juga ahli listrik, tukang ledeng, dan montir.

Sementara itu dari rumpun ilmu sosial, kesaksian ahli dapat berasal dari disiplin ilmu sebagai berikut:

- Ilmu sosial eksperimental, misalnya psikologi, ekonomi, dan sosiologi.

²⁷ The Harvard Law Review Association, "Reliable Evaluation of Expert Testimony," *Harvard Law Review Vol. 116 No. 7* (May, 2003). hlm. 2156.

- b. Statistik.
- c. Profesional, yaitu keahlian profesional yang telah memiliki aturan dan standar tertentu, misalnya kesaksian ahli akuntansi, keuangan, pajak, hukum, dan psikologi klinis.
- d. Antropologi.

Taksonomi tersebut dipandang penting untuk mengidentifikasi masalah mengenai ahli bidang apa yang diperlukan untuk memberi kesaksian, sehingga kesaksian tersebut lebih spesifik. Adanya klasifikasi keahlian secara umum membangun kerangka berpikir untuk menganalisis bentuk keahlian tertentu yang selanjutnya dapat memberi kontribusi dalam pengembangan hukum. Hakim dapat menggunakan kerangka berpikir sensitif dan responsif menyangkut perbedaan bentuk keahlian untuk menguji kapasitas ahli dan sejauh mana ahli bisa dipercaya.²⁸

Dalam hukum positif di Indonesia, KUHAP tidak memuat kategorisasi ahli dari disiplin ilmu pengetahuan apa yang diperlukan untuk memberi keterangan. Asalkan keahlian tersebut dapat membantu membuat terang perkara pidana, maka ahli itu sudah memenuhi syarat untuk dimintai keterangan. Berdasarkan Hukum Acara Pidana Belanda (*Ned.Sv*), Van Bemmelen juga menafsirkan tak ada batasan ahli apakah yang dapat didengar keterangannya. Perihal ilmu pengetahuan yang dimiliki ahli dan dapat dipakai untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana (di pengadilan), merupakan otoritas hakim.

Kita alihkan masalahnya kepada 'ilmu pengetahuan yang bagaimana yang dapat dipergunakan atau yang berlaku sehubungan dengan diperlukannya keterangan ahli tersebut. Maka van Bemmelen memberikan penjelasannya bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya, termasuk ilmu pengetahuan (*wetenschap*) menurut pengertian *Ned.Sv*. tersebut. Oleh karena itu sebagai 'ahli', seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.²⁹

Ahli hukum pidana Rudy Satriyo Mukantardjo juga menilai ilmu pengetahuan yang diberikan oleh ahli dapat berasal dari multidisiplin, seperti ilmu

²⁸ *Ibid.*, hlm. 2163.

²⁹ Yudowidagdo Hendrasto, *op.cit*, hlm. 253.

hukum, keuangan, kedokteran kehakiman dan lain-lain, tergantung pada kasusnya. Menurut Rudy, ahli dengan latar belakang ilmu pengetahuan apapun mempunyai kesempatan yang sama untuk memberi keterangannya. Dengan demikian, maka ahli hukum, termasuk ahli hukum pidana juga dapat dimintai keterangan.

Berbeda dengan pendapat Rudy, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi I Made Hendra Kusuma menafsirkan ahli yang dimaksud KUHAP cenderung mengarah pada ahli yang berasal dari luar ilmu hukum. Made Hendra berpendapat keterangan ahli yang diperlukan untuk memperjelas duduk perkara adalah ahli-ahli yang ilmunya tidak dikuasai oleh penegak hukum. Meskipun KUHAP tidak menyatakan secara eksplisit mengenai hal tersebut, namun jika mengacu pada fungsi keterangan ahli yaitu untuk membuat terang suatu perkara, maka yang dimaksudkan bukan mengenai aturan hukumnya. Oleh karena itu, maka ahli yang diperlukan bukanlah ahli yang menganalisis ketentuan hukum. Selanjutnya, untuk mendapatkan keyakinan dari keterangan ahli di luar disiplin ilmu hukum yang tidak dikuasai hakim, maka dapat dimintakan keterangan ahli lainnya sebagai *second opinion*. Keterangan tersebut selanjutnya dibandingkan untuk ditentukan yang paling relevan dengan pokok perkara.³⁰

Menurut penulis, keterangan ahli hukum pidana dapat pula digolongkan sebagai ahli seperti halnya taksonomi ahli menurut The Harvard Law Review Association. Apalagi jika ahli hukum pidana tersebut memiliki kekhususan pengetahuan, misalnya ahli hukum mengenai tindak pidana pemilu yang diatur dalam paket undang-undang politik, tindak pidana komputer (*cyber crime*), tindak pidana perbankan, dan lain sebagainya. Ahli-ahli tersebut memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan penegak hukum yang menguasai ilmu hukum pidana secara umum. Oleh karena itu dalam perkara-perkara pidana tertentu, penafsiran ketentuan KUHAP yang dikemukakan Made Hendra bahwa ahli yang diperlukan bukanlah ahli yang menganalisis ketentuan hukum, menjadi kurang tepat.

³⁰ Wawancara dengan I Made Hendra Kusuma, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 11 Maret 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gedung Uppindo, Jakarta.

Dari sejumlah ketentuan KUHAP mengenai keterangan ahli, Yahya Harahap berpendapat bahwa KUHAP setidaknya membagi ahli dalam dua kelompok:

- i. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan.
- ii. Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki “keahlian khusus” dalam bidang tertentu.³¹

Pendapat tersebut tentu saja mengacu pada pasal-pasal KUHAP yang secara eksplisit menyebutkan ahli dari disiplin ilmu kedokteran kehakiman yang keterangannya diperlukan dalam membuat terang suatu perkara berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Jelasnya ketentuan KUHAP mengenai keterangan dari ahli kedokteran kehakiman menunjukkan kejahatan di masa lalu belum terlalu kompleks sehingga ahli yang dimintai keterangan untuk pemeriksaan perkara pidana biasanya hanya ahli kedokteran kehakiman.

Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana, seperti Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memuat ketentuan mengenai ahli dalam konteks ilmu pengetahuan yang terkait undang-undang tersebut. Pada bagian penjelasan Pasal 43 ayat (5) huruf h, penyidik yang menangani tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik memiliki kewenangan untuk meminta bantuan ahli. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ahli, adalah “...seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.”³²

Selain dalam peraturan perundang-undangan yang memuat pidana khusus, penegak hukum mulai menyikapi perkembangan modus-modus kejahatan yang memerlukan bantuan keterangan ahli dalam peraturan internal, seperti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-003/J.A./1984 tentang Keterangan Ahli Mengenai Tanda Tangan dan Tulisan Sebagai Alat Bukti dan Surat Edaran Mahkamah

³¹ Harahap, *op.cit.*, hlm. 279-280.

³² Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, penjelasan Pasal 43 ayat (5) huruf h.

Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli Dewan Pers. Selain surat edaran tersebut, pengaturan mengenai keterangan ahli yang bersifat internal adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No. Pol : Skep/1205/IX/2000 tertanggal 11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.³³

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-003/J.A./1984 yang disepakati oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI itu mengacu pada Pasal 184 ayat (1c) juncto Pasal 187c KUHAP. Dalam ketentuan tersebut, permintaan resmi dari penyidik kepada seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu tandatangan ataupun suatu tulisan, hendaknya dimintakan kepada suatu instansi atau lembaga resmi yang ditunjuk untuk itu. Pada pokoknya, surat edaran itu memuat ketentuan sebagai berikut:

³³ Surat keputusan tersebut memuat perlunya dukungan teknis dari ahli tertentu dalam pelaksanaan penyidikan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian, yaitu:

- a. Identifikasi:
 1. Untuk mengenali seseorang melalui sidik jari (*dactiloscropy*)
 2. Untuk mengenali orang atau benda melalui potret dan/atau pemotretan
 3. Untuk pengenalan seseorang melalui *signalement portrait parly*
 4. Untuk pengenalan seseorang melalui identifikasi gigi
- b. Laboratorium Forensik
Usaha pengungkapan tindak pidana yang menggunakan aspek teknologi, diperlukan peranan laboratorium forensik untuk melaksanakan pemeriksaan benda mati (*physical evidence*) dengan menggunakan SCI (*scientific crime investigation*) yang meliputi kimia forensik, biologi forensik, fisika forensik, balistik forensik, metalurgi forensik, dokumen forensik, uang palsu forensik, fotografi forensik.
- c. Kedokteran Kepolisian (forensik)
Dalam usaha pengungkapan tindak pidana yang berhubungan dengan pemeriksaan tubuh/badan akibat luka dan pemeriksaan mayat diperlukan peranan kedokteran forensik untuk menentukan sebab-sebab luka, sebab kematian dan lain lain yang dituangkan dalam bentuk *visum et repertum (VeR)*.
- d. Dinas Psikologi
 1. Peranan Dinas Psikologi dalam penyidikan tindak pidana adalah untuk melakukan pemeriksaan psikologi terhadap saksi/tersangka tentang keadaan jiwanya. Apakah keterangannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak.
 2. Hasil pemeriksaan psikologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
 3. Di samping sebagai bahan pertimbangan dalam penuntutan dan pengadilan, hasil pemeriksaan psikologi juga dapat dipergunakan untuk menentukan metode dan cara penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan tersangka/saksi.

Lihat dalam Ihsan, "Peranan Kesaksian Ilmiah (*Scientific Testimony*) dalam Penyidikan Suatu Tindak Pidana," (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hlm. 17.

1. Untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, keterangan ahli otentikasi diberikan oleh Laboratorium Kriminil Markas Besar Kepolisian (Mabak).
2. Untuk tindak pidana militer, keterangan ahli otentikasi diberikan oleh Laboratorium Kriminil POM ABRI.
3. Untuk perkara yang bersifat koneksitas, keterangan ahli otentikasi dapat diberikan oleh salah satu Laboratorium Kriminil berdasarkan kesepakatan bersama antara unsur-unsur penegak hukum yang duduk dalam tim yang dibentuk untuk perkara koneksitas.³⁴

Dalam pertimbangannya, surat edaran ini dimaksudkan untuk mencapai keseragaman dan memantapkan suatu hasil pemeriksaan ahli terhadap otentikasi tandatangan dan tulisan yang akan digunakan sebagai alat bukti, guna membuktikan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi atau siapa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, ahli otentikasi yang menjadi acuan penyidik atau penuntut umum adalah yang berasal dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli Dewan Pers, MA menyarankan hakim yang memeriksa perkara berkaitan dengan delik pers meminta keterangan ahli dari Dewan Pers. MA menilai Dewan Pers lebih mengetahui seluk beluk pers secara teori dan praktik. SEMA ini memang tidak secara tegas mewajibkan para hakim untuk mengakomodasi ahli pers, melainkan hanya menyarankan saja. Menurut Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Harifin A Tumpa, MA tidak bisa menginstruksikan hakim agar menggunakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers karena setiap hakim memiliki independensi. Meski demikian, sejumlah kalangan pers menyambut baik penerbitan SEMA yang dianggap dapat memperkuat kedudukan pers di muka hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indikasi tindak pidana pers yang ditangani dengan menggunakan KUHP dianggap memberatkan kalangan pers. Dengan keberadaan SEMA yang

³⁴ Luhut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHP Serta Dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*, Cet. 1, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 927.

menyarankan hakim melibatkan Dewan Pers, mekanisme hak jawab sebagaimana yang dikedepankan Undang-Undang Pers dapat didahulukan.³⁵

Meskipun sifatnya tidak mengikat dan hanya merupakan saran, namun penerbitan surat edaran dari Jaksa Agung dan Mahkamah Agung tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan adanya pedoman mengenai keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Para penegak hukum dapat lebih terarah dengan mengidentifikasi ahli apa yang diperlukan dalam perkara yang sedang ditanganinya, serta ahli dari institusi mana yang memiliki kredibilitas untuk memberikan keterangan.

3.4 Urgensi Ahli Hukum Pidana

Salah satu masalah yang sering diperdebatkan dalam praktik hukum acara pidana adalah urgensi keterangan ahli hukum pidana. Di satu sisi, keberadaan ahli hukum terutama ahli hukum pidana dipandang masih dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara pidana di tahap penyidikan maupun persidangan dalam upaya memahami hukum melalui teori. Di sisi lain, keberadaan ahli hukum pidana juga kerap dianggap mubazir karena hakim, penuntut umum, dan pengacara dianggap telah memiliki pengetahuan hukum.

Rudy Satriyo Mukantardjo berpendapat keterangan ahli hukum pidana masih diperlukan karena pengetahuan yang dimiliki penegak hukum tersebut belum menjamin pemahaman mereka akan hukum itu sendiri. Dalam beberapa kasus, terdapat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum.

Memang yang dinamakan ahli pidana tidak perlu muncul karena yang dinamakan aparat penegak hukum, sudah dibekali dengan hukum-hukum yang ada. Tapi persoalannya, belum tentu mereka kemudian memahami secara sebenarnya dan (memahami) lebih baik dengan hukum-hukum yang

³⁵ “Aparat Penegak Hukum Diminta Merujuk pada SEMA No. 13 Tahun 2008,” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20930/aparat-penegak-hukum-diminta-merujuk-pada-sema-no-13-tahun-2008>, diunduh 2 Mei 2010.

Lihat juga UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, LN No. tahun 1999, TLN No 3887, Pasal 1 butir 11 dan Pasal 5 ayat (2).

ada. Karena kebanyakan dalam suatu posisi mereka hanya menerapkan aturan yang ada tapi kurang memahami.³⁶

Menurut Rudy, menghadirkan ahli hukum pidana untuk memberikan keterangan adalah salah satu usaha untuk mencapai kebenaran materiil sebagai tujuan utama dari pemeriksaan perkara pidana. Ahli hukum pidana dapat dimanfaatkan untuk memberikan masukan dan menjadi pegangan dalam memutus perkara, sebab semakin banyak pertimbangannya maka akan semakin dekat untuk mencapai kebenaran materiil. Rudy berpendapat, alasan *ius curia novit* yang digunakan sebagai alasan untuk menolak ahli hukum pidana adalah prinsip yang takabur karena membuat penegak hukum merasa dirinya sebagai pihak yang paling benar. Padahal tidak ada salahnya mendengarkan pendapat orang lain untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam.

Dari pengalaman Rudy, ada dua alasan yang diutarakan sejumlah hakim yang menolak kehadirannya untuk memberi keterangan di pengadilan. Pertama, alasan administratif karena Rudy tidak membawa surat tugas dari institusi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kedua, adanya asas *ius curia novit* yang umumnya dikemukakan oleh hakim-hakim di Pengadilan Tipikor. Namun ada pula hakim yang tidak menolak kehadirannya untuk menyampaikan keterangan. Pengalaman serupa juga dialami oleh ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda. Beberapa kali kehadirannya di Pengadilan Tipikor ditolak oleh hakim, namun ada pula hakim Pengadilan Tipikor yang memberi kesempatan padanya untuk diperiksa sebagai ahli. Hal itu tergantung pada keputusan ketua majelis hakim.

Menurut pengacara Maqdir Ismail yang kerap menghadirkan ahli hukum pidana, pengetahuan ahli dari kalangan akademisi lebih penting daripada pengetahuan praktisi dalam menilai suatu kasus. Alasannya, ahli hukum pidana dari kalangan akademisi meneliti banyak kasus dengan sudut pandang yang berbeda.

Jaksa Sarjono Turin adalah salah satu jaksa yang menolak keterangan ahli hukum pidana dengan mengacu pada *ius curia novit*. Beberapa ahli yang sering

³⁶ Wawancara dengan Rudy Satriyo Mukantardjo, pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia pada tanggal 25 Februari 2010 di Gedung FHUI Depok.

dihadirkan oleh tim Sarjono dalam sidang perkara korupsi di Pengadilan Tipikor, antara lain ahli teknologi informasi, ahli suara, ahli keuangan negara, ahli pertanahan, ahli hukum tata negara, dan lain sebagainya. Namun, jaksa KPK tidak pernah mendatangkan ahli hukum pidana karena menganggap hakim, jaksa, dan penasihat hukum juga merupakan ahli hukum pidana. Sehingga dalam persidangan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor, hanya pihak terdakwa yang kerap mengajukan ahli hukum pidana.

Kita rata-rata di sini sudah bersidang ada sepuluh tahunan. Saya sudah 13 tahun jadi penuntut umum dan junior saya sekitar 10 tahun. Hakim-hakim di sini sudah (bersidang) di atas 15 tahun. Jadi kita bukan beranggapan pendapat kita paling benar, tetapi kita meyakini apa yang kita dakwakan terhadap terdakwa di persidangan itu sudah memenuhi unsur-unsur pidana. Sehingga bagi kami, pendapat ahli hukum pidana yang dihadirkan penasihat hukum itu boleh-boleh saja, tapi bagi kami tidak perlu.³⁷

Meskipun ada penolakan dari pihak penuntut umum, namun keputusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim yang memimpin persidangan untuk menentukan apakah ahli berkesempatan menyampaikan keterangannya. Jika hakim tetap mengizinkan ahli memberi keterangan, penolakan jaksa umumnya dimanifestasikan dengan tidak mengajukan pertanyaan kepada ahli.

I Made Hendra Kusuma, salah satu hakim Pengadilan Tipikor yang secara tegas menolak kehadiran ahli hukum pidana berpendapat hakim telah memiliki pengetahuan dasar tentang hukum. Keberadaan ahli hukum pidana dinilai cenderung hanya melahirkan debat kusir dalam persidangan. Berbeda halnya dengan ahli yang berasal dari disiplin ilmu non hukum, sebab hakim yang lebih awam justru harus menggali keterangan lebih banyak untuk membuat terang pokok perkara. Made Hendra juga berpendapat *ius curia novit* masih relevan sebagai asas hukum yang universal. “Apa jadinya kalau hakim dianggap tidak

³⁷ Wawancara dengan Sarjono Turin, pada tanggal 11 Maret 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gedung Uppindo, Jakarta.

tahu hukum, kemudian dia memanggil semua ahli ke persidangan. Buat apa ada hakim?"³⁸

Tidak semua hakim Pengadilan Tipikor selalu menolak ahli hukum pidana. Ada pula hakim Pengadilan Tipikor yang menerima, misalnya hakim Slamet Subagyo yang tetap bersedia mendengarkan pendapat ahli hukum pidana. Meski demikian, tidak berarti keterangan ahli hukum pidana pasti akan digunakan hakim dalam membuat pertimbangan putusan. Menurut Slamet, pendapat ahli hukum pidana tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu dengan pendapat majelis hakim dan kesesuaiannya dengan pokok perkara.³⁹

Chairul Huda berpendapat penegak hukum tidak bisa bersandarkan pada ketentuan undang-undang saja, melainkan juga memahami teori hukum. Ada kalanya, jaksa menuntut kliennya ke pengadilan namun tidak menerapkan hukum sesuai dengan literatur penunjangnya. Misalnya dalam memahami masalah peninjauan kembali (PK), jaksa tahu hal itu hanya dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli waris terpidana, namun tetap mengajukan PK. Menurut Chairul, untuk menengahi hal tersebut, diperlukan kehadiran ahli hukum pidana yang dapat membantu para pihak dan hakim memahami aturan hukum yang ada. Meskipun hakim merupakan sarjana hukum dan merupakan ahli hukum juga, namun harus dicermati bahwa hukum memiliki spesialisasi.

Pidana adalah spesialisasi dari hukum. Dia sarjana hukum, berarti dia ahli hukum. Tetapi ketika ada bidang hukum pidana, ini adalah bidang spesialisnya. Seperti dokter yang mengerti penyakit umum, tetapi ketika terkait dengan jantung, ada ahlinya yang lebih ahli dari dokter umum. Ahli jantung pun tidak satu, ada ahli jantung yang secara umum, ada yang khusus membedah jantung. Kalau saya lebih pada pidana materiil karena keahlian saya itu. Jadi saya seringkali menganalogikan kalau saya itu ahli bedah jantung.⁴⁰

³⁸ Wawancara dengan I Made Hendra Kusuma, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 11 Maret 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gedung Uppindo, Jakarta.

³⁹ Pendapat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Slamet Subagyo, dalam wawancara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gedung Uppindo, Jakarta pada tanggal 11 Maret 2010.

⁴⁰ Pendapat Chairul Huda, pengajar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang juga kerap menyampaikan keterangan ahli, dalam wawancara pada tanggal 15 Maret 2010, bertempat di Gedung Pascasarjana UMJ Ciputat, Jakarta Selatan.

Menurut Chairul, penolakan hakim terhadap ahli hukum pidana yang diajukan pihak terdakwa dalam perkara korupsi tidak tepat karena hakim tidak memberikan hak-hak terdakwa sebagaimana mestinya. Alasannya, beban pembuktian dalam korupsi bukan hanya ada pada penuntut umum, tetapi juga ada pada terdakwa. Untuk bisa membuktikan dirinya tidak bersalah, terdakwa dapat menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, termasuk keterangan ahli. Jika hakim tidak sependapat dengan keterangan ahli yang diajukan oleh pihak terdakwa ataupun jaksa, hakim boleh memanggil ahli ketiga. Namun selama ini, hal tersebut nyaris tidak pernah dilakukan. Chairul tidak sependapat dengan sikap hakim yang mengabaikan pendapat ahli hukum pidana dengan alasan nilai pembuktian keterangan ahli tidak mengikat. Sebab seluruh alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP bersifat mengikat, hanya saja kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Jika hakim tidak setuju dengan pendapat ahli, hakim seharusnya mencari ahli lain yang memperkuat alasan ketidaksetujuannya, atau hakim itu sendiri berpendapat dengan argumentasinya bahwa dia tidak setuju dengan pendapat ahli tersebut.⁴¹

The Harvard Law Review Association menyebutkan sebagian besar pendapat memang mengasumsikan hakim sebagai ahli dalam dasar-dasar hukum atau hukum yang domestik, oleh karena itu hakim tidak memerlukan bantuan ahli hukum lainnya. Asumsi itu tepat dalam banyak kasus, namun dapat juga menjadi berlebihan. Dengan berkembangnya produk legislasi dan aturan pemerintah, sulit untuk mengatakan bahwa hakim tidak memerlukan bantuan ahli hukum untuk mendapat pemahaman yang lebih baik. Apalagi, jika produk hukum tersebut tertulis dalam bahasa yang kompleks dan sulit dipahami dengan sempurna. Meski

Munculnya diferensiasi dan spesialisasi dalam berbagai bidang dan lapangan hukum telah dikemukakan sebelumnya oleh Satjipto Rahardjo, *loc. cit.* Satjipto memberi contoh munculnya hukum dagang dalam sistem hukum yang semula hanya mengenal hukum perdata yang disusul dengan munculnya hukum laut, khususnya hukum transportasi laut. Menurut Satjipto, di bagian-bagian pemisahan-pemisahan dari induk hukum juga terjadi pada bagian-bagian hukum yang lain sebagai konsekuensi dari intensitas perkembangan masyarakat. Suatu spesialisasi hukum yang mulanya merupakan bagian dari hukum induknya pun tumbuh menjadi suatu bidang yang besar dan mandiri.

⁴¹ Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

demikian, keterangan ahli hukum juga harus disesuaikan relevansinya secara kasuistis. Jika hakim tidak membutuhkan bantuan ahli hukum dalam mengkonstruksi hukum yang akan diterapkan, tentu saja hakim dapat mengesampingkan kesaksian ahli tersebut. Dengan demikian, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa ahli hukum dapat “mengambil alih” peran hakim.⁴²

Menurut penulis, sikap hakim yang menerima maupun yang secara tegas menolak ahli hukum pidana merupakan kewenangan hakim yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Hakim dapat menolak ahli hukum pidana jika merasa sudah memiliki keahlian hukum dan dengan pertimbangan efisiensi waktu sebagaimana asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun pihak yang berperkara yaitu penuntut umum dan terdakwa juga memiliki hak untuk memperkuat dalil masing-masing. Hakim sepatutnya memiliki kebijaksanaan dalam mempertimbangkan hal tersebut sehingga tidak serta merta menolak kehadiran ahli.

Penulis berpendapat, hakim dapat terlebih dahulu mengidentifikasi urgensi keterangan yang akan disampaikan ahli hakim pidana. Jika isu yang akan dikemukakan ahli tersebut memang merupakan suatu isu hukum yang masih diperdebatkan atau aturan hukumnya belum jelas, maka hakim sebaiknya memberi kesempatan kepada ahli tersebut. Namun jika apa yang akan disampaikan adalah hal yang sudah umum diketahui dan dianggap tidak mengandung kontroversi, maka hakim dapat menolaknya. Lebih lanjut mengenai pendapat ahli yang mengandung kontroversi atau dipertentangkan oleh ahli lainnya dalam pemeriksaan perkara pidana akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

3.5 Pertentangan Pendapat Ahli

Kebenaran ilmiah yang tidak tunggal dalam dunia akademik memunculkan berbagai pendapat dalam suatu permasalahan. Perbedaan atau pertentangan pendapat tersebut merupakan kekayaan dalam ilmu pengetahuan, namun dapat

⁴² The Harvard Law Review Assocation, *loc.cit.*, hlm. 804.

menimbulkan permasalahan saat hal tersebut terjadi dalam pemeriksaan perkara pidana. Pertentangan pendapat juga dapat muncul dalam tahap penyidikan maupun persidangan karena kepentingan masing-masing pihak dalam menghadirkan ahli. Pada tahap penyidikan, penyidik berupaya agar bukti-bukti awal tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka dapat terbukti sehingga perkaranya dapat dilimpahkan ke pengadilan. Dalam persidangan, penuntut umum berkepentingan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga tuntutananya menghukum terdakwa dikabulkan hakim. Sebaliknya, tersangka atau terdakwa berkepentingan melakukan pembelaan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

Salah satu contoh pertentangan pendapat ahli dalam penyidikan adalah kasus semburan lumpur yang berpusat di lokasi pengeboran sumur Banjar Panji I milik PT Lapindo Brantas Inc (selanjutnya disebut dengan semburan lumpur Lapindo) di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.⁴³ Penyidikan dugaan tindak pidana dalam kasus Lapindo dimulai Kepolisian Daerah Jawa Timur pada bulan Juni 2006. Ada 13 orang yang kemudian ditetapkan tersangka dalam 7 berita acara pemeriksaan (BAP). Para tersangka itu berasal dari berbagai level, mulai direksi hingga karyawan yang berugas sebagai juru bor. Untuk mendukung penyidikan, penyidik kepolisian kemudian meminta keterangan sejumlah ahli dari berbagai bidang terkait, antara lain ahli pertambangan minyak/gas bumi serta geolog. Dari 12 ahli yang dimintai keterangan tentang penyebab semburan lumpur Lapindo, muncul pendapat yang berbeda. 9 Ahli yang diperiksa menyatakan semburan lumpur Lapindo murni disebabkan bencana alam, sedangkan 3 ahli lainnya menyatakan semburan lumpur Lapindo disebabkan oleh kesalahan manusia (*human error*).⁴⁴

⁴³ Data Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyebutkan semburan lumpur telah menyebabkan 12 desa tenggelam, yaitu Siring, Jatirejo, Mindi, Renokenongo, Kedungbendo, Gempolsari, Kedungcangkring, Pejarakan, Besuki, Gempolsari, Glagaharum, Ketapang, dan Kalitengah. Dari 12 desa tersebut, ada 2 desa yang seluruh wilayahnya tergenangi lumpur yaitu Renokenongo dan Kedungbendo. Sedikitnya 14.000 kepala keluarga (KK) atau sekitar 40.000 jiwa di 12 desa/kelurahan tersebut menjadi korban luapan lumpur.

Lihat “Badan Penanggulangan Semburan Lumpur “ http://www.bpls.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74:bidang-sosial&catid=61:umum-sosial&Itemid=82.

⁴⁴ “Duduk Bersama Bukan Solusi Selama Persyaratan Belum Terpenuhi Kasus Lapindo” <http://hukumonline.com/detail.asp?id=22149&cl=Berita>, diunduh 2 Juli 2009.

Dalam perkembangannya kemudian, diketahui Polda Jatim telah memeriksa 56 saksi dan 21 ahli dari berbagai ilmu, antara lain ahli geologi, ahli perminyakan, ahli pengeboran, dan ahli

Perbedaan pendapat ahli menjadi salah satu alasan jaksa yang telah 4 kali mengembalikan berkas dari penyidik polisi. Menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga, keterangan para ahli yang saling bertentangan merupakan ganjalan bagi penuntut umum dan akan kontraproduktif jika dibawa ke pengadilan.⁴⁵ Sikap Kejaksaan yang mementingkan adanya kesatuan pendapat ahli dalam menentukan penyebab semburan lumpur Lapindo membuat proses penyidikan berlangsung cukup lama. Pada 5 Agustus 2009 polisi mengeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Edy Supriyadi. Penerbitan SP3 ini dilatarbelakangi pengembalian berkas penyidikan oleh pihak kejaksaan dengan berstatus P18 atau berkas belum lengkap. Jaksa juga mengeluarkan P-19 (petunjuk jaksa kepada penyidik untuk melengkapi berkas) berisi permintaan kepada penyidik untuk membuktikan korelasi dan sebab akibat semburan lumpur yang keluar pada radius 150 meter dari lubang sumur pengeboran Banjar Panji I. Namun polisi menyatakan pihaknya sulit membuktikan hal tersebut karena tidak ada saksi saat kejadian dan menilai belum ada ahli yang bisa membuktikan korelasi antara sebab semburan lumpur dan keberadaan sumur pengeboran.⁴⁶

Dari posisi kasus tersebut, maka selama proses penyidikan berlangsung, pendapat ahli menjadi salah satu pertimbangan penyidik untuk mengambil keputusan tentang tindak lanjut proses hukum yang dilakukan. Cabang ilmu pengetahuan di luar disiplin ilmu hukum memang dapat menyulitkan penegak hukum meyakini tindak pidana yang disangkakan. Namun, pertentangan pendapat ahli sebenarnya harus sudah dapat diantisipasi sejak proses pemilihan ahli tersebut. Mengharapkan adanya suatu kesatuan pendapat ilmiah untuk dibawa pada ranah hukum adalah hal yang sulit. Kebijakan penegak hukum memilah dan

gempa. Lihat: Indah Dwi Qurbani "Blunder SP3 Kasus Lapindo" Jawa Pos, (12 Agustus 2009), hlm. 6.

⁴⁵ "Kejaksaan Belum Temukan Kausalitas Pengeboran dan Semburan Lumpur" <http://hukumonline.com/detail.asp?id=19719&cl=Berita>, diunduh 2 Juli 2009.

⁴⁶ "Polisi Hentikan Penyidikan Kasus Lapindo" Kompas, (8 Agustus 2009), hlm. 2.

Alasan lain penghentian penyidikan kasus tersebut adalah kekalahan gugatan perdata kasus Lapindo yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

memilih keterangan ahli memiliki peranan yang penting dalam mengatasi masalah tersebut.

Pada kasus Lapindo, penyidik dituntut untuk mendapatkan alat bukti yang dapat meyakinkan mereka tentang adanya suatu tindak pidana. Adanya pertentangan pendapat ahli dalam menilai penyebab semburan lumpur seharusnya dapat disikapi penegak hukum dengan menghadirkan ahli independen. Namun hal tersebut kurang menjadi perhatian penyidik. Sejumlah kalangan, antara lain Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dan Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lumpur Lapindo (GMKKLL) menganggap penyidik mengabaikan sejumlah ahli yang seharusnya dapat dimintai keterangan seperti ahli geologi dari Universitas Durham, Inggris, yaitu Richard Davies dan Michael Manga. Kedua ahli tersebut berpendapat bahwa semburan lumpur disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Lapindo Brantas. Upaya memfasilitasi penyidik dengan kedua ahli tersebut telah dilakukan oleh LBHM dan GMKKLL, namun tidak diindahkan penyidik. Selain kedua ahli tersebut, penyidik juga tidak mempertimbangkan hasil pertemuan geolog tingkat dunia yang diadakan di Cape Town, Afrika Selatan oleh American Association of Petroleum Geology (AAPG). Oleh karena itu muncul tuduhan bahwa dalam kasus yang sarat kepentingan politik dan ekonomi tersebut, penegak hukum terlibat dalam suatu konspirasi.⁴⁷

Kasus-kasus seperti Lapindo menunjukkan keterangan ahli sangatlah diperlukan saat penyidik tidak dapat dengan mudah menalar masalah teknis yang terkait dengan dugaan tindak pidana karena bukan berasal dari disiplin ilmu tersebut. Namun paling tidak, penyidik juga harus bisa bersikap obyektif dengan mengakomodasi segala pendapat yang dapat membantu membuat terang tindak

⁴⁷ "SP3 Kasus Lapindo Diduga Ada Konspirasi,"

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22862/sp3-kasus-lapindo-diduga-ada-konspirasi-diunduh> 10 Mei 2010.

Lihat juga: Abdil Mughis Mudhoffir, "Berebut Kebenaran: Governmentality pada Kasus Lapindo," (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2008), hlm. 9.

Pertemuan di Cape Town berlangsung secara terbuka dihadiri oleh 1008 orang. Hasil pertemuan itu disimpulkan melalui mekanisme pemungutan suara dari 74 orang yang memiliki hak suara dalam konferensi itu. Lebih dari lima puluh persen, yakni 42 orang memandang bahwa menyemburnya lumpur di Sidoarjo disebabkan oleh pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo, 3 suara setuju bahwa semburan disebabkan oleh gempa, 13 peserta setuju kombinasi keduanya, dan 16 peserta menganggap diskusi belum tuntas.

pidana. Penyidik berkewajiban mengumpulkan alat bukti seoptimal mungkin meskipun sekalipun undang-undang hanya menentukan keyakinan hakim nantinya cukup dengan minimal dua alat bukti saja.

Menurut Rudy Satriyo Mukantardjo, jika terjadi perbedaan pendapat ahli pada tahap penyidikan, maka penyidik harus bisa menilai kebenaran pendapat ahli tersebut. Demikian pula saat pertentangan pendapat ahli terjadi pada tahap persidangan. Perbedaan antara ahli yang diajukan jaksa penuntut umum dengan ahli yang diajukan terdakwa merupakan hal yang wajar. Selanjutnya, hakimlah yang berkewajiban untuk menganalisis pendapat mana yang dianggap benar dan pendapat mana yang dianggap salah. Penegak hukum harus mengupayakan keterangan ahli dapat lebih mudah dipahami. Menurut Rudy, jika keterangan yang disampaikan ahli merupakan pendapat ilmiah berdasarkan ilmu yang tidak dikuasai penegak hukum, maka setidaknya keterangan ahli itu harus disampaikan dengan ringkas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak muluk-muluk sehingga dapat dipahami oleh penegak hukum.⁴⁸

Hakim Pengadilan Tipikor I Made Hendra berpendapat, jika terjadi pertentangan pendapat antara ahli yang satu dengan yang lain, maka seyogyanya hakim memanggil ahli ketiga sebagai jalan tengah. Namun selama menjadi hakim di Pengadilan Tipikor, Made Hendra belum pernah melakukan hal tersebut.⁴⁹ Ahli hukum pidana Chairul Huda menilai hakim harus bisa menyikapi pertentangan pendapat ahli dengan mengemukakan argumentasinya untuk memilih pendapat ahli yang paling kuat. Hal itu dapat dilakukan hakim dengan berbagai metodologi. Contohnya, jika muncul dua pendapat berbeda dari ahli hukum pidana dalam menafsirkan undang-undang, hakim dapat menganalisis teori penafsiran yang paling kuat dari kedua pendapat tersebut. Selain itu pemilahan keterangan ahli dapat dilakukan dengan mengacu pada *legal reasoning*, sebab putusan hakim

⁴⁸ Pendapat Rudy Satriyo Mukantardjo pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga kerap memberi keterangan ahli, dalam wawancara pada tanggal 25 Februari 2010 di Gedung FHUI Depok.

Pada sidang tesis tanggal 24 Juni 2010, Mardjono Reksodiputro mengemukakan pentingnya hakim untuk belajar dan memahami isu-isu pidana kontemporer yang kontroversial, misalnya kejahatan komputer atau *cyber crime*. Hakim harus mengeksplorasi keterangan ahli agar dapat memahami perkara yang terkait dengan ilmu yang kurang dikuasainya.

⁴⁹ Wawancara dengan I Made Hendra Kusuma, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 11 Maret 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gedung Uppindo, Jakarta.

bukan hanya berdasarkan hukum, tetapi juga menggunakan akal sehat. Jika ternyata kedua pendapat tersebut seluruhnya dianggap tidak benar, maka hakim juga harus mengemukakan pendapatnya.⁵⁰

Pendapat serupa juga disampaikan pengacara Maqdir Ismail yang menilai dalam hal terdapat pertentangan pendapat ahli yang keduanya tidak diyakini oleh hakim, maka hakim dapat mengesampingkan pendapat dua ahli. Namun hakim harus mencari ahli yang dapat meyakinkannya dengan memanggil ahli lainnya. Sebaliknya, jika hanya seorang ahli atau dua ahli dari dua pihak menerangkan hal yang sama, maka semestinya hakim tidak mengabaikannya, melainkan menerima dan mempertimbangkan keterangan tersebut.⁵¹

Karena ketentuan KUHAP belum bisa mengatasi masalah-masalah mengenai keterangan ahli secara optimal, maka pada akhirnya hakimlah yang memegang peranan. Hakim memiliki kewenangan dalam menentukan ahli yang dianggap layak, dan hakim seharusnya juga dapat mengupayakan kehadiran ahli yang dapat memberinya keyakinan. Sebagaimana teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*), keyakinan hakim haruslah memiliki dasar yang kuat, yaitu dengan alat bukti yang mendukungnya. Dengan demikian, maka kualifikasi ahli dalam pembuktian harus dipertimbangkan secara matang.

Dari seluruh pembahasan dalam bab ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kualifikasi ahli yang dimintai keterangan dalam proses pembuktian perkara pidana sangat penting. Kualifikasi tersebut tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP, namun peraturan perundang-undangan seperti UU ITE dan sejumlah peraturan internal seperti surat edaran Jaksa Agung dan Mahkamah Agung, serta surat keputusan Kepala Kepolisian RI. Hal tersebut dapat menjadi acuan untuk menentukan ahli yang memiliki kapasitas sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan perkara pidana. Namun penulis menilai peraturan tersebut

⁵⁰ Pendapat Chairul Huda, pengajar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang juga kerap menyampaikan keterangan ahli, dalam wawancara pada tanggal 15 Maret 2010, bertempat di Gedung Pascasarjana UMJ Ciputat, Jakarta Selatan.

⁵¹ Pendapat pengacara Maqdir Ismail, dalam wawancara pada tanggal 25 Februari 2010 di kantor pengacara dan konsultan hukum Maqdir Ismail, Jalan Bandung No. 4, Menteng, Jakarta.

masih belum dapat mengakomodasi masalah-masalah terkait keterangan ahli yaitu perdebatan mengenai keberadaan ahli hukum pidana dan pertentangan pendapat ahli.

Seharusnya, KUHAP memuat beberapa ketentuan yang menyangkut kualifikasi ahli, misalnya mengenai apa saja yang harus menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak seorang ahli. Selain itu, KUHAP seharusnya juga mengatasi perdebatan mengenai pendapat ahli yang berbaur dengan analisis fakta dengan menentukan seperti apa keterangan ahli yang dapat bernilai sebagai alat bukti. KUHAP mendatang sebaiknya juga mengharuskan hakim menjelaskan argumennya ketika harus memilih satu pendapat ahli dari pendapat ahli lainnya. Dengan demikian, putusan hakim semakin dekat dengan kebenaran materiil karena keyakinan hakim dibangun oleh logika yang kokoh. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHAP yang memuat ketentuan pidana, masalah keterangan ahli seharusnya juga diatur lebih khusus sehingga memudahkan penegak hukum. Apalagi jika tindak pidana yang diatur merupakan jenis tindak pidana baru yang terkait dengan ilmu non hukum, maka seharusnya undang-undang tersebut juga dapat menjelaskan kualifikasi ahli yang diperlukan secara khusus. Jika hal tersebut tidak memungkinkan atau dipandang terlalu teknis, maka seharusnya diatur suatu kerjasama dengan instansi yang dapat menjadi rujukan untuk menghadirkan ahli terkait. Dengan demikian, maka kualifikasi ahli yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana dapat menjadi pedoman yang jelas bagi penegak hukum.

Bab selanjutnya akan membahas masalah obyektivitas ahli sebagai masalah yang juga terkait dengan isu kualifikasi ahli. Masalah obyektivitas ahli yang dianalisis menyangkut sikap dan pendirian ahli dalam memberi keterangan, serta sejauh mana pengaruhnya terhadap pemeriksaan perkara pidana.